



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 165/Pid.B/2014/PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **ASNUDDIN alias GODANG.**
- 2 Tempat lahir : Natal.
- 3 Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 26 Juni 1961.
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Desa Pasar V Natal Kab. Madina.
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;
- 3 Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 165// Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 22 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN. Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165//Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 22 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Asnuddin Alias Godang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan melawan hak atau memaksa orang lain, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau pun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang lain*" sebagaimana yang di dakwakan yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asnuddin Alias Godang dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa ang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Asnuddin Alias Godang pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2014 bertempat di Desa Pasar V Natal Kab. Madina atau setidaknya pada tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *“barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau pun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lainn, atau pun dengan ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain”*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Asnuddin Alias Godang dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat saksi korban Faisal bersama saksi Ke'i pergi ke sawah milik saksi korban Faisal yang berada di Desa Pasar V Natal Kec. Natal Kab. Madina, sesampainya saksi korban Faisal dan saksi Ke'i di belakang rumah Terdakwa Asnuddin Alias Godang, saksi korban Faisal dan saksi Ke'i bertemu 2 (dua) orang anak kecil dan anak kecil tersebut bertanya *“mau kemana Pak ?”* kemudian saksi korban Faisal menjawab *“mau ke sawah”*, kemudian saksi korban Faisal bertanya kembali kepada salah satu dari anak tersebut *“jalan mana yang paling cepat menuju sawah ?”*, dan anak tersebut menjawab *“disini Pak jalannya, jalan kerbau kami”*, kemudian anak tersebut ikut dengan saksi korban Faisal dan saksi Ke'i untuk menunjukan jalan ke sawah, kemudian di dalam perjalanan saksi Ke'i mengatakan kepada anak tersebut *“Buyung pulanglah”*, kemudian anak tersebut tidak menjawab dan anak tersebut terus berjalan di depan saksi korban Faisal dan saksi Ke'i. Setelah berjalan sekira 20 (dua puluh) meter saksi Ke'i menyuruh kembali anak tersebut untuk pulang namun anak tersebut menjawab *“kami mau cari mangga”*, sesampainya saksi korban Faisal dan saksi Ke'i ke sawah / ladang datanglah Terdakwa Asnuddin Alias Godang sambil berkata kepada saksi korban *“Hai anjing, babi sampai hati kalian ngajak anak kecil, gak punya otak kalian, tunggu bagian kalian nanti”*, kemudian saksi korban Faisal menjawab *“tenang kau Godang jangan dulu kau emosi, dengar dulu penjelasannya”*, namun Terdakwa Asnuddin Alias Godang tambah emosi dan membawa anak Terdakwa tersebut pulang, setelah Terdakwa Asnuddin Alias Godang pulang dengan anak itu, saksi korban Faisal dan saksi Eri dan Ria melanjutkan pekerjaannya yaitu rencananya bekerja membuat parit di kebun / sawah saksi korban Faisal, namun pada saat itu masih proses pengukuran berapa panjang dan dalam parit yang akan dikerjakan oleh saksi Eri dan Ria, setelah selesai pengukuran, saksi korban Faisal berkata kepada saksi Arios Gea Alias Ria dan saksi Ke'i Gea Alias Eri untuk singgah di rumah Terdakwa Asnuddin Alias Godang guna menjelaskan permasalahan anak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN. Mdl



kandung Terdakwa Asnuddin Alias Godang yang ikut dengan saksi korban Faisal dan saksi-saksi lainnya, setelah saksi korban Faisal dan saksi-saksi lainnya sampai di rumah Terdakwa Asnuddin Alias Godang, saksi korban Faisal melihat Terdakwa Asnuddin Alias Godang duduk di warung milik Terdakwa Asnuddin Alias Godang, kemudian tanpa basa-basi Terdakwa Asnuddin Alias Godang langsung mengacungkan sebilah parang panjang yang di selipkan Terdakwa Asnuddin Alias Godang di belakang tempat duduknya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Asnuddin Alias Godang sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa Asnuddin Alias Godang menganyunkan parang panjang tersebut sambil berdiri dan mengejar saksi korban Faisal. Terdakwa juga sempat berkata kepada saksi korban Faisal *"ku bunuh kau sampai mati"*, jarak saksi korban Faisal dengan Terdakwa Asnuddin Alias Godang pada saat itu adalah 2 (dua) meter, tetapi istri Terdakwa Asnuddin Alias Godang sempat memegang tangan Terdakwa Asnuddin Alias Godang sambil berkata *"jangan-jangan, biarkan dulu abang ini menjelaskannya"*, namun Terdakwa Asnuddin Alias Godang tidak mau mendengarkan perkataan istrinya dan sempat tarik-menarik dengan istrinya dan tidak berapa lama datang masyarakat sekitar menahan Terdakwa yang sudah emosi, akhirnya saksi korban Faisal pun pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju pulang ke rumahnya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Faisal merasa terancam jiwanya dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib yakni Polsek Natal untuk diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Faisal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekitar jam 16.00 WIB saksi bersama saksi Eri dan saksi Ria pergi melihat sawah saksi yang terletak di Desa Pasar V Kec. Natal Kab. Madina;
 - Bahwa pada saat sampai di belakang rumah Terdakwa kami melihat ada 2 (dua) orang anak kecil yang salah satunya adalah anak Terdakwa kemudian saksi Eri bertanya kepada mereka *"jalan mana yang cepat menuju sawah ?"*, dan dijawab anak tersebut *"disini jalannya Pak, jalan kerbau kami"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak tersebut mengikuti kami menuju sawah lalu sekitar 20 (dua puluh) meter berjalan saksi menyuruh anak tersebut pulang tapi anak tersebut diam saja lalu sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian saksi Eri kembali menyuruh anak tersebut pulang dan dijawab “*mau cari mangga*”;
- Bahwa setelah sampai di sawah kemudian tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa sambil marah-marah dan mengatakan “*hai anjing, babi sampai hati kalian ngajak anak kecil, gak punya otak kalian, tunggu bagian kalian nanti*”, kemudian saksi menjawab “*tenang kau Godang, jangan dulu kau emosi, dengar dulu penjelasannya*” namun Terdakwa menjadi lebih emosi dan membawa anaknya pulang;
- Bahwa setelah kami selesai bekerja di sawah kemudian kami singgah ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menjelaskan permasalahan yang tadi;
- Bahwa sesampainya kami di rumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa sedang duduk di warung milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mengacungkan sebilah parang panjang yang di selipkan di belakang tempat duduknya dengan menggunakan tangan kanannya dan mengayunkan parang panjang tersebut ke arah saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi sempat menghindar sehingga ayunan parang Terdakwa tidak mengenai saksi sedangkan jarak saksi dengan Terdakwa saat itu kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada saksi “*ku bunuh kau sampai mati*” ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sempat ditahan oleh istri Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang parang dan mengatakan “*jangan-jangan, biarkan dulu abang ini menjelaskannya*”;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mau mendengarkan kata-kata istrinya tersebut hingga akhirnya datang masyarakat sekitar untuk menghentikan perbuatan Terdakwa dan setelah itu saksi langsung pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2 **Arios Gea alias Ari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN. Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekitar jam 16.00 WIB saksi bersama saksi Eri dan saksi korban pergi melihat sawah saksi korban yang terletak di Desa Pasar V Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa pada saat sampai di belakang rumah Terdakwa kami melihat ada 2 (dua) orang anak kecil yang salah satunya adalah anak Terdakwa kemudian bertanya kepada mereka *"jalan mana yang cepat menuju sawah ?"*, dan dijawab anak tersebut *"ni jalan kerbau kami, kami sering kemari mencari mangga"*;
- Bahwa kemudian anak tersebut mengikuti kami menuju sawah lalu sekitar 20 (dua puluh) meter berjalan saksi korban menyuruh anak tersebut pulang tapi anak tersebut diam saja lalu sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian saksi Eri kembali menyuruh anak tersebut pulang dengan mengatakan *"Buyung Bapak tu bilang pulang lah"* tapi anak tersebut diam saja;
- Bahwa setelah kitar 5 (lima) menit kami berada di sawah datang Terdakwa bertanya kepada kami *"ada anak ku ikut kalian ?"* dan dijawab saksi Ke'i *"ada"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung marah dan memaki kami sambil mengatakan *"pukimak, anjing, babi kalian semua, nggak punya otak, anak kecil kalian bawa, ku laporkan kalian awas kalian ku tunggu kalian di luar"*;
- Bahwa kemudian saksi korban ada mengatakan kepada Terdakwa *"sabar lah, salah pengertiannya, bukan kami bawa anak Bapak"*;
- Bahwa setelah kami selesai bekerja di sawah kemudian kami singgah ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menjelaskan permasalahan yang tadi;
- Bahwa sesampainya kami di rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang duduk di warung milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mengacungkan sebilah parang panjang dan mengayunkan parang panjang tersebut ke arah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi korban sempat menghindar ke belakang sehingga ayunan parang Terdakwa tidak mengenai saksi korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada saksi *"ku bunuh kau sampai mati"* ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sempat ditahan oleh istri Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang parang dan mengatakan *"sabar dulu, biar dijelaskan abang ni"*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mau mendengarkan kata-kata istrinya tersebut hingga akhirnya datang masyarakat sekitar untuk menghentikan perbuatan Terdakwa dan setelah itu kami langsung pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3 Ke'i Gea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekitar jam 16.00 WIB saksi bersama saksi Ari dan saksi korban pergi ke sawah saksi korban yang terletak di Desa Pasar V Kec. Natal Kab. Madina untuk membuat parit;
- Bahwa pada saat sampai di belakang rumah Terdakwa kami melihat ada 2 (dua) orang anak kecil yang salah satunya adalah anak Terdakwa kemudian anak tersebut bertanya “*mau kemana orang Bapak ?*” lalu saksi jawab “*mo ke lahan sawah, mana jalan kesana ?*”, dan dijawab anak tersebut “*dari sini, ni jalan kerbau kami*”;
- Bahwa kemudian anak tersebut mengikuti kami menuju sawah lalu sekitar 20 (dua puluh) meter berjalan saksi korban menyuruh anak tersebut pulang tapi anak tersebut diam saja lalu sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian saksi kembali menyuruh anak tersebut pulang dengan mengatakan “*Buyung Bapak tu bilang pulang lah*” tapi anak tersebut diam saja;
- Bahwa setelah kitar 5 (lima) menit kami berada di sawah datang Terdakwa bertanya kepada kami “*ada anak ku ikut kalian ?*” dan saksi jawab “*ada*”;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung marah dan memaki kami sambil mengatakan “*pukimak, anjing, babi kalian semua, nggak punya otak, anak kecil kalian bawa, ku laporkan kalian awas kalian ku tunggu kalian di luar*”;
- Bahwa kemudian saksi korban ada mengatakan kepada Terdakwa “*sabar lah, salah pengertiannya, bukan kami bawa anak Bapak*”;
- Bahwa setelah kami selesai bekerja di sawah kemudian kami singgah ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menjelaskan permasalahan yang tadi;
- Bahwa sesampainya kami di rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang duduk di warung milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mengacungkan sebilah parang panjang dan mengayunkan parang panjang tersebut ke arah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sempat menghindar ke belakang sehingga ayunan parang Terdakwa tidak mengenai saksi korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada saksi *"ku bunuh kau sampai mati"*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sempat ditahan oleh istri Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang parang dan mengatakan *"sabar dulu, biar dijelaskan abang ni"*;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mau mendengarkan kata-kata istrinya tersebut hingga akhirnya datang masyarakat sekitar untuk menghentikan perbuatan Terdakwa dan setelah itu kami langsung pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa tidak melihat anak Terdakwa yang bernama Novinsa Putra, umur 5 tahun, berada di rumah kemudian Terdakwa pergi mencari anak Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjumpai anak Terdakwa tersebut sedang berada di sawah milik saksi korban bersama-sama dengan saksi korban, saksi Arios Gea dan saksi Ke'i Gea;
- Bahwa karena sudah terlanjut emosi Terdakwa memarahi saksi-saksi tersebut dengan mengatakan *"hai anjing, babi sampai hati kalian ngajak anak kecil, gak punya otak kalian, tunggu bagian kalian nanti"*;
- Bahwa saksi korban saat itu ada mengatakan *"tenang kau Godang, jangan dulu kau emosi, dengar dulu penjelasannya"* namun karena Terdakwa sudah emosi Terdakwa tidak menghiraukan kata-kata saksi korban dan segera membawa anak Terdakwa pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa bertanya kepada anak Terdakwa kenapa berada di sawah saksi korban dan dijawab oleh anak Terdakwa *"Bapak (saksi korban) itu yang ajak"*, sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi lagi;
- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB saksi-saksi datang ke warung Terdakwa yang terletak di Desa Pasar V Natal Kec. Natal Kab. Madina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di pikiran Terdakwa saat itu adalah saksi korban mau membalas perbuatan Terdakwa sebelumnya sehingga Terdakwa langsung emosi dan mengambil parang panjang milik Terdakwa yang ada di dalam warung Terdakwa;
- Bahwa parang panjang tersebut Terdakwa ayun dan arahkan ke saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak kena arena saksi korban sempat menghindar ke belakang;
- Bahwa kemudian datang istri Terdakwa melerai perbuatan Terdakwa sambil memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang parang panjang dan mengatakan “*sabar dulu, biar dijelaskan abang ni*”;
- Bahwa Terdakwa sudah terlanjur emosi kepada saksi korban sehingga tidak lagi mendengarkan kata-kata istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf karena sudah terbawa emosi dan tidak mau mendengarkan penjelasan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang lurus bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang 54 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 jam 17.00 WIB Terdakwa mengayunkan sebuah parang panjang milik Terdakwa ke arah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali di warung milik Terdakwa yang terletak di Desa Pasar V Natal Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena mengira saksi korban telah membawa anak Terdakwa yang bernama Novinsa Putra yang masih berumur 5 tahun tanpa izin dari Terdakwa ke sawah milik saksi korban sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN. Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Unsur *“barang siapa”*.
- 2 Unsur *“secara melawan hukum”*.
- 3 Unsur *“memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *“barang siapa”*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“barang siapa”* disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur *“secara melawan hukum”*.

Menimbang, bahwa *“melawan hukum”* merupakan terjemahan dari *“wederrechtelijk”* yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan *“secara melawan hukum”* adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yang mengatur mengenai cara dari perbuatan sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa sehingga unsur ke tiga tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan dan apabila telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke dua ini menjadi terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur *“memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman*



kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 jam 16.00 WIB saksi korban bersama-sama dengan saksi Arios Gea dan saksi Ke'i Gea pergi ke sawah milik saksi korban yang terletak di Desa Pasar V Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal untuk membuat parit sawah dengan melewati belakang rumah Terdakwa;

Bahwa sesampainya di belakang rumah Terdakwa, saksi-saksi bertemu dengan 2 (dua) orang anak dimana salah satunya bernama Novinsa Putra yang masih berumur 5 tahun, yang merupakan anak dari Terdakwa. Anak Terdakwa tersebut bertanya kepada saksi-saksi “*mau kemana Pak*”, yang dijawab oleh Terdakwa “*mau ke sawah*”, lalu saksi Ke'i Gea bertanya kepada anak tersebut “*jalan mana yang paling cepat menuju sawah ?*”, kemudian anak tersebut menjawab “*disini Pak jalannya, jalan kerbau kami*”. Selanjutnya saksi-saksi berjalan menuju sawah milik saksi korban sesuai dengan petunjuk arah dari anak Terdakwa tersebut namun tanpa diajak ternyata anak Terdakwa mengikuti saksi-saksi sehingga ketika saksi-saksi berjalan 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa tersebut kemudian saksi korban berkata kepada anak Terdakwa tersebut “*Buyung, pulang lah*”, namun perkataan saksi korban tersebut tidak dihiraukan oleh anak Terdakwa sehingga saksi Ke'i Gea mengingatkan kembali anak Terdakwa untuk pulang dengan mengatakan “*Buyung, Bapak tu bilang pulang lah*” dan akhirnya dijawab oleh anak Terdakwa “*kami mau cari mangga*”;

Bahwa setelah saksi-saksi dan anak Terdakwa sampai di sawah milik saksi korban kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan bertanya kepada saksi-saksi “*ada anak ku ikut kalian ?*” dan dijawab oleh saksi Ke'i Gea “*ada*”, lalu dengan emosi Terdakwa berkata lagi “*hai anjing, babi sampai hati kalian ngajak anak kecil, gak punya otak kalian, tunggu bagian kalian nanti*”, lalu saksi korban menanggapi perkataan Terdakwa tersebut dengan mengatakan “*tenang kau Godang, jangan dulu kau emosi, dengar dulu penjelasannya*” namun Terdakwa menjadi lebih emosi dan segera membawa anaknya pulang;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN. Mdl



Bahwa melihat hal tersebut maka setelah saksi-saksi selesai membuat parit di sawah saksi korban kemudian saksi-saksi berniat mendatangi rumah Terdakwa guna menjelaskan kesalahpahaman tersebut dan pada jam 17.00 WIB saat saksi-saksi berjumpa dengan Terdakwa di rumahnya, namun belum sempat saksi-saksi menjelaskan duduk permasalahannya emosi Terdakwa menjadi semakin tidak terkendali sehingga Terdakwa mengambil sebuah parang panjang yang terletak di belakang tempat duduk Terdakwa dan mengayunkannya ke arah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak kena dikarenakan saksi korban sempat menghindar ke belakang;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sempat dilerai oleh istri Terdakwa dengan memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang dan mengatakan *"jangan-jangan, biarkan dulu abang ini menjelaskannya"* namun peringatan istri Terdakwa tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa sehingga warga menjadi berdatangan untuk menghentikan perbuatan Terdakwa dan saksi-saksi segera pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis melihat adanya perbuatan Terdakwa yang dengan ancaman kekerasan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain yaitu saksi korban dengan menggunakan parang panjang dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*). Oleh karena itu, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan



perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Para Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Para Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun harus seimbang dengan penderitaan yang dialami oleh korban dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan lamanya pembedaan bagi Terdakwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa dalam perkara *a quo* Majelis menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban merupakan kesalahpahaman semata yang bisa diperdamaikan tanpa melalui proses pemeriksaan dipersidangan, lain dari pada itu Majelis dapat memahami emosi yang tiba-tiba timbul dalam diri Terdakwa pada saat itu merupakan luapan rasa sayang terhadap anak namun berlebihan dan tidak terkendali sehingga menjadi emosi sesaat, Majelis melihat Terdakwa kurang bisa mengontrol emosinya tersebut sehingga terjadilah perbuatan sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, dipersidangan melalui Majelis telah tercapai perdamaian dengan saling bermaafan antara Terdakwa dan saksi korban sehingga dengan mengedepankan asas *restoratif justice* Majelis berpendapat pidana yang akan Majelis jatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi amar putusan ini adalah yang paling tepat dan adil terhadap diri Terdakwa tanpa mengurangi rasa keadilan bagi diri saksi korban;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban menjadi tidak nyaman.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dipersidangan.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **ASNUDDIN Als GODANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara melawan hukum dengan memakai ancaman kekerasan melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap orang lain”**;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ASNUDDIN Als GODANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang lurus bergagang kayu coklat dengan panjang \pm 54 Cm (lima puluh empat centimeter), dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Agustus 2014**, oleh **Ahmad Rizal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Boy Aswin Aulia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kiky Lerrick Siahaan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Bona T.P. Siregar, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Natal dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Ahmad Rizal, S.H.

Boy Aswin Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.